QANUN KABUPATEN ACEH SELATAN
NOMOR : 3 TAHUN 2005

TENTANG

KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH SELATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu ditetapkan Qanun tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Selatan;

b. bahwa untuk maksud tersebut, perlu diatur dalam suatu Qanun.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protokol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3363);

3. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685);

5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);

7. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

8. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

9. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

10. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990 tentang Ketentuan Protokoler mengenai Tata Tempat Tata Upacara dan Tata Penghormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 91);

15. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 30 Tahun 2000);

16. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 7 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Kehidupan Adat (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 32 Tahun 2000);

17. Qanun Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam bidang Aqidah, Ibadah dan Syi'ar Islam (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2002 Nomor 54);

Memperhatikan: Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 01 Tahun 2004 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Selatan.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN

dan

BUPATI ACEH SELATAN

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH SELATAN TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Selatan. ,
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan.
3. Dewan perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Selatan.
4. Bupati adalah Bupati Aceh Selatan.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Aceh Selatan.
6. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD Kabupaten Aceh Selatan.
7. Anggota DPRD adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Selatan yang telah diresmikan Keanggotaannya dan telah mengangkat sumpah/janji berdasarkan peraturan perundang-undang yang berlaku.
8. Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah

Daerah yang disetujui DPRD dan ditetapkan dalam Qanun Daerah.

9. Kedudukan protokoler adalah kedudukan yang diberikan kepada seseorang untuk mendapatkan penghormatan, perlakuan dan tata tempat dalam acara resmi atau pertemuan resmi.
10. Protokoler adalah serangkaian atau aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi aturan mengenai tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan sehubungan dengan penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan/atau kedudukannya dalam Negara, pemerintah dan masyarakat.
11. Acara resmi adalah acara yang bersifat resmi yang diatur yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah atau Lembaga Perwakilan Daerah,dalam tugas dan fungsi tertentu, dihadiri oleh Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, Pejabat Daerah serta undangan lainnya.
12. Tata upacara adalah aturan untuk melaksanakan upacara dalam acara kenegaraan dan acara resmi.
13. Tata tempat adalah aturan mengenai urutan tempat bagi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, Pejabat pemerintah Daerah dan tokoh masyarakat tertentu dalam acara Kenegaraan atau acara resmi.
14. Tata penghormatan adalah aturan melaksanakan pemberian hormat bagi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, Pejabat pemerintah Daerah dan tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi.
15. Uang Representasi adalah adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai pimpinan dan Anggota DPRD.
16. Uang paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari uang representasi yang bersangkutan.
17. Tunjangan jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepda Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar 145% (seratus empat puluh lima per seratus) dari masing-masing uang representasi.
18. Tunjangan alat Kelengkapan DPRD adalah tunajangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai ketua,Wakil

ketua,Sekretaris dan Anggota Panitia Musyawarah, Anggota Panitia Anggaran, Komisi-komisi, Badan Kehormatan Dewan, Badan perancang dan Kajian dan Alat Kelengkapan Dewan lainnya.

19. Tunjangan Keluarga adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD karena kedudukannya sebagai ketua,Wakil ketua dan Anggota DPRD.
20. Tunjangan beras adalah uang yang diberikan sebagai pengganti beras setiap bulan kepada Anggota DPRD.
21. Tunjangan kesejahteraan adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD beruapa tunjangan pemeliharaan Kesehatan dan pengobatan, Rumah Jabatan dan Rumah Dinas Beserta Perlengkapannya, Kenderaan Dinas Jabatan, Pakaian Dinas,Pakaian Olah Raga, Pakaian Adat Daerah dan Uang Duka Wafat serta Bantuan Biaya Penguburan Jenajah.
22. Tunajangan khusus adalah subsidi yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD untuk pembayaran sejumlah PPh orang pribadi dalam negeri atas penghasilan kena pajak sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan tentang PPh Pasal 21.
23. Uang jasa pengabdian adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD atas jasa dan pengabdiannya setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat.
24. Belanja Penunjang Kegiatan DPRD adalah Anggaran Belanja untuk mendukung kelancaran Tugas Fungsi dan Wewenang DPRD, dan disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan oleh pimpinan DPRD.
25. Bantuan Reses adalah bantuan yang diberikan kepada Anggota DPRD untuk mengunjungi Daerah Pemilihan Anggota yang bersangkutan dalam rangka menyaring/menyerap aspirasi masyarakat.
26. Belanja Sekretariat DPRD adalah belanja untuk menunjang aktivitas DPRD dan Sekretariat DPRD.
27. Alat kelengkapan lainnya.

BAB II

KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN ANGGOTA DPRD

Bagian Pertama

Acara Resmi

Pasal 2

(1) Pimpinan dan Anggota DPRD memperoleh kedudukan protokoler dalam acara resmi.

(2) Acara resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. Acara resmi pemerintah yang diselenggarakan di Daerah ;

b. Acara Resmi Pemerintah Daerah yang menghadirkan pejabat Pemerintah;

c. Acara Resmi Pemerintah Daerah yang dihadiri oleh pejabat Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Tata tempat

Pasal 3

Tata Tempat Pimpinan dan Anggota DPRD dalam acara Resmi yang diadakan di Ibukota Kabupaten sebagai berikut :

a. Ketua DPRD disebelah kiri kepala Daerah :

b. Wakil-wakil ketua DPRD bersama dengan Wakil Kepala Daerah setelah Pejabat Instansi Vertikal lainnya;

c. Anggota DPRD ditempatkan bersama dengan pejabat Pemerintah Daerah yang setingkat Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Tata tempat dalam rapat-rapat DPRD sebagai berikut :

a. Ketua DPRD didampingi oleh wakil-wakil ketua DPRD;

b. Bupati dan Wakil Bupati ditempatkan sejajar dan disebelah kanan Ketua DPRD;

c. Wakil-wakil Ketua DPRD duduk disebelah kiri Ketua DPRD;

d. Anggota DPRD menduduki tempat yang telah disediakan untuk anggota;

e. Sekretaris DPRD, Peninjau dan Undangan sesuai dengan kondisi Ruang Rapat.

Pasal 5

Tata Tempat dalam acara pengambilan Sumpah/Janji dan pelantikan Bupati sebagai berikut :

a. Ketua DPRD disebelah kiri pejabat yang akan mengambil sumpah/janji dan melantik Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
b. Wakil-wakil Ketua DPRD duduk disebelah kiri Ketua DPRD;
c. Anggota DPRD menduduki tempat yang telah disediakan untuk anggota;
d. Bupati dan Wakil Bupati yang lama, duduk disebelah kanan Pejabat yang akan mengambil Sumpah/Janji dan melantik Bupati;
e. Calon Bupati dan Wakil Bupati yang akan dilantik duduk disebelah kiri Wakil-wakil Ketua DPRD.
f. Sekretaris DPRD, Peninjau dan Undangan sesuai dengan kondisi ruang rapat.
g. Mantan Bupati dan Wakil Bupati setelah pelantikan duduk disebelah Wakil-wakil Ketua DPRD;
h. Bupati dan Wakil Bupati yang baru dilantik duduk disebelah kanan Pejabat yang mengambil Sumpah/Janji dan melantik Bupati dan Wakil Bupati.

Pasal 6

Tata Tempat dalam acara pengucapan Sumpah/Janji Anggota DPRD mengikuti :

a. Pimpinan DPRD duduk disebelah kiri Bupati dan Ketua Pengadilan Negeri atau Pejabat yang ditunjuk duduk disebelah kanan Bupati;
b. Anggota DPRD yang akan mengucapkan Sumpah/Janji, duduk di tempat yang telah disediakan;
c. Setelah pengucapan SUmpah/Janji Pimpinan Sementara DPRD duduk disebelah kiri Bupati;
d. Pimpinan DPRD yang lama dan Ketua Pengadilan Negeri atau Pejabat yang ditunjuk duduk di tempat yang telah disediakan;
e. Sekretaris DPRD duduk dibelakang Pimpinan DPRD;

f. Para Undangan dan Anggota DPRD lainnya duduk di tempat yang telah disediakan;
g. Pers/Kru TV/Radio disediakan tempat tersendiri.

Pasal 7

Tata tempat dalam acara pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD hasil Pemilihan Umum sebagai berikut :

a. Pimpinan Sementara DPRD duduk di sebelah kiri Bupati dan Wakil Bupati;
b. Pimpinan Sementara DPRD duduk di sebelah kanan Ketua Pengadilan Negeri;
c. Setelah pelantikan, Ketua DPRD duduk di sebelah kiri Bupati dan Wakil Bupati, Wakil-wakil Ketua DPRD duduk di sebelah kiri Ketua DPRD;
d. Mantan Pimpinan Sementara DPRD dan Ketua Pengadilan Negeri duduk di tempat yang telah disediakan.

Bagian Ketiga
Tata Upacara

Pasal 8

(1) Tata Upacara dalam acara resmi dapat berupa upacara bendera atau bukan acara bendera;
(2) Penghormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
BELANJA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Bagian Pertama
Penghasilan
Pasal 9

Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri dari :

a. Uang Representasi;
b. Uang Paket;

c. Tunjangan Jabatan;
d. Tunjangan Panitia Musyawarah;
e. Tunjangan Panitia Anggaran;
f. Tunjangan Komisi;
g. Tunjangan Badan Kehormatan;
h. Tunjangan Badan Perancang dan Kajian;
i. Tunjangan Alat kelengkapan lainnya;
j. Tunjangan Keluarga, Tunjangan Beras;
k. Tunjangan Khusus

Pasal 10

(1) Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulannya diberikan uang representasi.
(2) Uang Representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
    a. Ketua DPRD sebesar sama dengan gaji pokok Bupati;
    b. Wakil Ketua DPRD sebesar 80 % dari uang representasi Ketua DPRD;
    c. Anggota DPRD sebesar 75 % dari uang representasi Ketua DPRD;

Pasal 11

(1) Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulannya diberikan uang Paket.
(2) Uang Paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
    a. Ketua DPRD sebesar 10 % dari uang representasi yang bersangkutan;
    b. Wakil Ketua DPRD sebesar 10 % dari uang representasi yang bersangkutan;
    c. Anggota DPRD sebesar 10 % dari uang representasi yang bersangkutan;

Pasal 12

(1) Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulannya diberikan Tunjangan Jabatan.

(2) Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

a. Ketua DPRD sebesar 145 % dari uang representasi yang bersangkutan;
b. Wakil Ketua DPRD sebesar 145 % dari uang representasi yang bersangkutan;
c. Anggota DPRD sebesar 145 % dari uang representasi yang bersangkutan;

Pasal 13

(1) Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam Panitia Musyawarah, Panitia Anggaran, Komisi-komisi, Badan Kehormatan, Badan Perancang dan Kajian diberikan tunjangan.

(2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

a. Panitia Musyawarah :
   1. Ketua sebesar 7,5 % dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
   2. Wakil Ketua sebesar 5 % dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
   3. Sekretaris sebesar 4 % dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
   4. Anggota sebesar 3 % dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
b. Panitia Anggaran :
   1. Ketua sebesar 7,5 % dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
   2. Wakil Ketua sebesar 5 % dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
   3. Sekretaris sebesar 4 % dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
   4. Anggota sebesar 3 % dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
c. Komisi :
   1. Ketua sebesar 7,5 % dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;

2. Wakil Ketua sebesar 5 % dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
3. Sekretaris sebesar 4 % dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
4. Anggota sebesar 3 % dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;

d. Badan Kehormatan :
1. Ketua sebesar 7,5 % dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
2. Wakil Ketua sebesar 5 % dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
3. Sekretaris sebesar 4 % dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
4. Anggota sebesar 3 % dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;

e. Badan Perancang dan Kajian :
1. Ketua sebesar 7,5 % dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
2. Wakil Ketua sebesar 5 % dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
3. Sekretaris sebesar 4 % dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
4. Anggota sebesar 3 % dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;

Pasal 14

(1) Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulannya diberikan tunjangan keluarga dan tunjangan beras.

(2) Tunjangan keluarga dan tunjangan beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku :

a. Ketua DPRD

Sebesar : (Tunjangan isteri/suami) 10 % dari uang Representasi;
(Tunjangan anak) 2x2 % dari uang representasi;
(Tunjangan beras) 10 Kg per orang dibayar tunai.

b. Wakil Ketua DPRD

Sebesar : (Tunjangan isteri/suami) 10 % dari uang Representasi;
(Tunjangan anak) 2x2 % dari uang representasi;
(Tunjangan beras) 10 Kg per orang dibayar tunai.

c. Anggota DPRD

Sebesar : (Tunjangan isteri/suami) 10 % dari uang Representasi;
(Tunjangan anak) 2x2 % dari uang representasi;
(Tunjangan beras) 10 Kg per orang dibayar tunai.

Pasal 15

Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan diberikan tunjangan Khusus sebesar PPh Pasal 21

Pasal 16

Pajak penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD dikenakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Tunjangan Kesejahteraan

Pasal 17

(1) Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarga diberikan tunjangan pemeliharaan kesehatan dan pengobatan.
(2) Kepada keluarga Pimpinan dan Anggota DPRD yang mendapat tunjangan pemeliharaan kesehatan dan pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu suami atau isteri beserta dua orang anak.
(3) Tunjangan pemeliharaan kesehatan dan pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk

pembayaran Premi Asuransi Kesehatan kepada lembaga Asuransi Kesehatan yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 18

(1) Kepada Ketua dan Wakil Ketua DPRD disediakan masing-masing 1 (satu) rumah Jabatan beserta perlengkapannya dan 1 (satu) unit kenderaan dinas jabatan.
(2) Belanja pemeliharaan rumah jabatan beserta perlengkapannya dan kenderaan dinas jabatan dibebankan pada APBD.
(3) Apabila Ketua dan Wakil Ketua DPRD berhenti atau berakhir masa baktinya wajib mengembalikan Rumah Jabatan beserta perlengkapannya dan Kenderaan Dinas Jabatan dalam keadaan baik kepada pemerintah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberhentian.

Pasal 19

(1) Kepada Anggota DPRD dapat disediakan masing-masing 1 (satu) Rumah Dinas dan perlengkapannya beserta sarana mobilitas.
(2) Kepada Pimpinan Alat Kelengkapan Dewan yang bersifat tetap dan Komisi-komisi dapat disediakan Kendaraan Dinas sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah.
(3) Belanja pemeliharaan rumah dinas beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dibebankan pada APBD.
(4) Dalam hal anggota DPRD diberhentikan atau berakhir masa baktinya wajib mengembalikan rumah dinas beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas dalam keadaan baik kepada pemerintah daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberhentian.

Pasal 20

Rumah jabatan pimpinan, rumah dinas anggota DPRD beserta perlenkapannya dan kendaraan Dinas Jabatan pimpinan DPRD beserta kendaraan Dinas Alat kelengkapan DPRD bagaimana

dimaksud pada pasal 18 dan pasal 19 tidak dapat disewa belikan atau diguna usahakan atau dipindah tangankan atau diubah struktur bangunan dan status hukumnya.

Pasal 21

(1) Dalam hal pemerintah Daerah belum menyediakan Rumah Jabatan dan Rumah Dinas Anggota DPRD sebagaiman dimaksud pada pasal 18 dan pasal 19, maka kepada bersangkutan diberikan tunjangan perumahan beserta perlengkapannya.

(2) Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa uang sewa rumah yang besarnya disesuaikan dengan standar harga setempat yang berlaku yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 22

(1) Kepada pimpinan dan anggota DPRD disedikan pakaian dinas beserta atributnya terdiri atas :
   a. Pakaian Sipil Harian (PSH) disediakan 2 (dua) pasang dalam satu tahun;
   b. Pakaian Sipil Resmi (PSR) disediakan 1 (satu) pasang dalam satu tahun;
   c. Pakaian Sipil Lengkap (PSL) disediakan 1 (satu) dalam lima tahun;
   d. Pakaian Dinas Harian (PDH) disedikan 2 (dua) pasang dalam satu tahun.

(2) Kepada pimpinan dan Anggota DPRD disedikan pakaian :
   a. Pakaian Adat Daerah (Aceh) lengkap disediakan 1 (satu) pasang dalam lima tahun;
   b. Pakaian modifikasi Aceh disediakan 1 (satu) pasang dalam satu tahun;
   c. Pakaian olah raga lengkap disediakan 1 (satu) pasang dalam satu tahun.

(3) Standar satuan harga dan kualitas bahan pakaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 23

Kepada pimpinan dan Anggota DPRD disediakan perlengkapan kerja untuk menunjang kelancaran tugas sehari-hari.

Pasal 24

Dalam hal pimpinan dan Anggota DPRD meninggal dunia, kepada ahli waris diberikan :

a. uang duka wafat sebesar :
   - Ketua 2 x uang representasi;
   - Wakil Ketua 2 x uang representasi;
   - Anggota 2 x uang representasi;

b. Apabila meninggal dunia dalam menjalankan tugas diberikan uang duka wafat sebesar :
   - Ketua 6 x uang representasi;
   - Wakil Ketua 6 x uang representasi;
   - Anggota 6 x uang representasi;

c. Bantuan biaya pengurusan jenasah sejak dari tempat meninggal dunia sampai ke tempat pemakaman.

d. Selain bantuan tersebut di atas kepada ahli waris diberikan santunan sebesar 6 (enam) kali penghasilan bulanan.

Bagian Ketiga
Uang Jasa Pengabdian
Pasal 25

(1) Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa baktinya diberikan uang jasa pengabdian.

(2) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan masa bakti Pimpinan dan Anggota DPRD dengan ketentuan :

   a. Masa bakti kurang dari 1 (satu) tahun, dihitung satu tahun penuh dan diberikan penuh uang jasa pengabdian sebesar satu bulan uang representasi;

b. Masa bakti dengan 1 (satu) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar satu bulan uang representasi;
c. Masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan uang jasa pengabdian dua bulan uang representasi;
d. Masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan uang jasa pengabdian tiga bulan uang representasi;
e. Masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan uang jasa pengabdian empat bulan uang representasi;
f. Masa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan uang jasa pengabdian enam bulan uang representasi;

(3) Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD meninggal dunia, uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada ahli warisnya.

(4) Pembayaran uang jasa pengabdian dilakukan setelah yang bersangkutan dinyatakan diberhentikan secara hormat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB IV
BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD
Pasal 26

(1) Belanja Penunjang Kegiatan DPRD disediakan untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD.

(2) Belanja Penunjang Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan Pimpinan DPRD yang terdiri dari :
a. Bantuan kunjungan kerja dan Reses;
b. Bantuan penyiapan, pengkajian penelaahan peraturan daerah;
c. Bantuan peningkatan sumber daya manusia dan profesionalisme;
d. Bantuan dukungan koordinasi dan kegiatan pemerintahan serta kemasyarakatan;
e. Bantuan kegiatan kepanitiaan dan protokoler;
f. Bantuan kegiatan Rapat-rapat Fraksi dan Alat kelengkapan lainnya yang menunjang pelaksanaan fungsi, tugas dan kewenangan DPRD;
g. Bantuan penunjang kegiatan staf dan tenaga ahli;
h. Bantuan sarana mobilitas Pimpinan dan Anggota DPRD;

i. Bantuan kegiatan hari besar Islam dan Keistimewaan Aceh.

(3) Belanja penunjang kegiatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 2 (dua) disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan Pimpinan DPRD.

BAB V
PENGELOLAAN KEUANGAN DPRD
Pasal 27

(1) Sekretaris DPRD menyusun belanja DPRD yang terdiri dari belanja penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD, tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD dan belanja penunjang kegiatan DPRD yang diformulasikan ke dalam rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah Sekretariat DPRD.

(2) Belanja penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dianggarkan dalam pos DPRD.

(3) Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, tercantum dalam pasal 9, pasal 10, pasal 12, pasal 13, pasal 14 dan pasal 15, serta belanja penunjang kegiatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 dianggarkan dalam pos Sekretariat DPRD yang diuraikan ke dalam jenis belanja sebagai berikut :

a. Belanja Pegawai;
b. Belanja Barang dan Jasa;
c. Belanja Perjalanan Dinas;
d. Belanja Pemeliharaan;
e. Belanja Modal.

(4) Pengelolaan Belanja DPRD dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD dengan berpedoman kepada ketentuan perundang-undangan berlaku.

Pasal 28

(1) Anggaran Belanja DPRD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBD.

(2) Penyusunan, Pelaksanaan Tata Usaha dan pertanggungjawaban belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disamakan dengan belanja satuan kerja perangkat daerah lainnya.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 29

Hal-hal yang merupakan pelaksanaan qanun ini ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 30

Pada saat diundangkan Qanun ini semua Qanun atau Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Selatan yang mengatur kebijakan tentang kedudukan protokoler dan keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Aceh Selatan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 31

Qanun ini berlaku surut mulai tanggal pelantikan Anggota DPRD Periode 2004-2009.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan.

Ditetapkan di Tapaktuan
Pada tanggal 31 Mei 2005
12 Rabiul Akhir 1426

BUPATI ACEH SELATAN,

Ir. H. I. MUCUSALMINA ALI, MM

Diundangkan di Tapaktuan
Pada tanggal 31 Mei 2005
12 Rabiul Akhir 1426

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN

Drs. H.T. MEURAH HASAN, M.SI
PEMBINA UTAMA MUDA/NIP. 010054696

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN 2005 NOMOR 7 SERI E NOMOR 5